



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya sehingga harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017; ✓
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017; ✓
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✓
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ✓
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ✓
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); ✓
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); ✓

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); ✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); ✓
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ✓
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); ✓
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ✓
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); ✓

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); ✓
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); ✓
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); ✓
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364); ✓
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ✓
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1850); ✓

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2016 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2078); ✓
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125); ✓
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); ✓
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); ✓
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); ✓
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); ✓
32. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10); ✓
33. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 15); ✓

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI
RAWAS TAHUN ANGGARAN 2017 ✓

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
berjumlah Rp. **1.625.481.874.130,09** ✓ dengan berbagai perubahan dengan
rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp	1.451.139.661.625,00 ✓
b. Bertambah	Rp	174.342.212.505,09 ✓
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.625.481.874.130,09 ✓

2. Belanja Daerah :

a. Semula	Rp	1.488.485.226.190,00 ✓
b. Bertambah	Rp	77.006.049.429,16 ✓
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	1.565.491.275.619,16 ✓
Surplus/(Defisit)		Rp 59.990.598.510,93 ✓

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan

- Semula	Rp	73.739.010.013,00 ✓
- Berkurang	Rp	(66.838.819.363,93) ✓
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	6.900.190.649,07 ✓

b. Pengeluaran Pembiayaan

- Semula	Rp	36.393.445.448,00 ✓
- Bertambah	Rp	30.497.343.712,00 ✓
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	66.890.789.160,00 ✓

Pembiayaan Neto Rp. **(59.990.598.510,93)** ✓

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran tahun
Berkenaan :

Rp. **0,00** ✓

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	115.000.000.000,00 ✓
2) Bertambah	Rp	65.386.653.955,00 ✓
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	180.386.653.955,00 ✓

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp	1.169.464.576.000,00 ✓
2) Bertambah	Rp	52.139.874.285,00 ✓
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp	1.221.604.450.285,00 ✓

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	166.675.085.625,00 ✓
2) Bertambah	Rp	56.815.684.265,09 ✓
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	223.490.769.890,09 ✓

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah

1) Semula	Rp	31.607.456.500,00 ✓
2) Bertambah	Rp	0,00 ✓
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	31.607.456.500,00 ✓

b. Retribusi daerah sejumlah

1) Semula	Rp	4.056.004.200,00 ✓
2) Bertambah	Rp	1.014.001.050,00 ✓
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	5.070.005.250,00 ✓

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp	12.000.000.000,00 ✓
2) Bertambah	Rp	0,00 ✓
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp	12.000.000.000,00 ✓

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

1) Semula Rp 67.336.539.300,00 ✓

2) Bertambah Rp 64.372.652.905,00 ✓

Jumlah lain-lain pendapatan
asli daerah setelah
perubahan **Rp 131.709.192.205,00 ✓**

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula Rp 338.836.552.000,00 ✓

2) Bertambah Rp 76.274.813.485,00 ✓

Jumlah dana bagi hasil
setelah perubahan **Rp 415.111.365.485,00 ✓**

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp 643.608.220.000,00 ✓

2) Berkurang Rp (24.135.335.200,00) ✓

Jumlah dana alokasi
umum setelah
perubahan **Rp 619.472.884.800,00 ✓**

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp 187.019.804.000,00 ✓

2) Bertambah Rp 396.000,00 ✓

Jumlah dana alokasi
khusus setelah
perubahan **Rp 187.020.200.000,00 ✓**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah

1) Semula Rp 1.379.576.500,00 ✓

2) Bertambah Rp 0,00 ✓

Jumlah Pendapatan
Hibah dari Pemerintah
setelah perubahan **Rp 1.379.576.500,00 ✓**

b. Dana Bagi Hasil Pajak Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp 14.771.469.125,00 ✓

2) Bertambah Rp 41.512.403.720,61 ✓

Jumlah dana bagi hasil
pajak setelah perubahan **Rp 56.283.872.845,61 ✓**

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	146.524.040.000,00 ✓	
2) Bertambah	Rp	0,00 ✓	
Jumlah Bankeu. dari Pem. Pusat setelah perubahan	Rp	146.524.040.000,00 ✓	

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	4.000.000.000,00 ✓	
2) Bertambah	Rp	15.303.280.544,48 ✓	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya setelah perubahan	Rp	19.303.280.544,48 ✓	

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	811.123.499.300,00 ✓	
2) Berkurang	Rp	(10.863.248.770,84) ✓	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp	800.260.250.529,16 ✓	

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	677.361.726.890,00 ✓	
2) Bertambah	Rp	87.869.298.200,00 ✓	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	765.231.025.090,00 ✓	

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	604.127.441.000,00 ✓	
2) Berkurang	Rp	(66.391.452.720,84) ✓	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	537.735.988.279,16 ✓	

b. Belanja hibah sejumlah

1) Semula	Rp	7.451.910.000,00 ✓
2) Bertambah	Rp	2.230.000.000,00 ✓
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	<u>9.681.910.000,00 ✓</u>

c. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah

1) Semula	Rp	500.000.000,00 ✓
2) Bertambah	Rp	500.000.000,00 ✓
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	<u>1.000.000.000,00 ✓</u>

d. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik sejumlah

1) Semula	Rp	198.044.148.300,00 ✓
2) Bertambah	Rp	52.798.203.950,00 ✓
Jumlah belanja bankeu kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes/Partai Politik setelah perubahan	Rp	<u>250.842.352.250,00 ✓</u>

e. Belanja tidak terduga sejumlah

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00 ✓
2) Bertambah	Rp	0,00 ✓
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	<u>1.000.000.000,00 ✓</u>

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula	Rp	48.089.985.295,00 ✓
2) Bertambah	Rp	6.198.308.705,00 ✓
Jumlah pegawai setelah perubahan	Rp	<u>54.288.294.000,00 ✓</u>

b. Belanja barang dan jasa sejumlah

1) Semula	Rp	331.199.941.595,00 ✓
2) Bertambah	Rp	45.931.187.308,00 ✓
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	<u>377.131.128.903,00 ✓</u>

c. Belanja modal sejumlah

1) Semula	Rp	319.872.967.000,00 ✓
2) Bertambah	Rp	35.739.802.187,00 ✓
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	333.811.602.187,00 ✓

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pembiayaan Penerimaan Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	73.739.010.013,00 ✓
2) Berkurang	Rp	(66.838.819.363,93) ✓
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	6.900.190.649,07 ✓

b. Pembiayaan Pengeluaran Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	36.393.445.448,00 ✓
2) Bertambah	Rp	30.497.343.712,00 ✓
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	66.890.789.160,00 ✓

Pembiayaan Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp	30.265.995.920,00 ✓
2) Berkurang	Rp	(25.326.415.643,31) ✓
Jumlah Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan	Rp	4.939.580.276,69 ✓

b. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp	43.473.014.093,00 ✓
2) Berkurang	Rp	(41.512.403.720,62) ✓
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp	1.960.610.372,38 ✓

Pembiayaan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00 ✓
2) Bertambah	Rp	0,00 ✓
Jumlah penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00 ✓

b. Pembayaran pokok utang sejumlah

1) Semula	Rp 35.393.445.448,00 ✓	
2) Bertambah	Rp 30.497.343.712,00 ✓	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp	65.890.789.160,00 ✓

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; ✓
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; ✓
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; ✓
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; ✓
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; ✓
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; ✓
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; ✓
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; ✓
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan dan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; ✓
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya; ✓
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; ✓
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan; ✓
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; ✓
14. Lampiran XIV Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; ✓

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. ✓

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas. ✓

Ditetapkan di : Lubuklinggau
pada tanggal : 3 Oktober / 2017

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di : Lubuklinggau
pada tanggal : 3 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA
SELATAN (13/MURA/2017)